

Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala

Irzha Friskanov. S

Universitas Tadulako, Indonesia; irzhafriskanov@untad.ac.id

Received: 16/03/2023

Revised: 30/05/2023

Accepted: 23/07/2023

Abstract

Village funds are an important tool for the village government in carrying out village development initiatives, one of which is the election of the village head. Democracy in the context of village head elections (Pilkades) can be interpreted as an acknowledgment of the diversity of society and participatory political views in the context of village democratization. Elections for village heads are direct, general, free, confidential, honest and fair, which is interpreted as an acknowledgment of the diversity of political views. The problem is how to analyze the law in managing village funds in the village head election in Donggala Regency. This study uses normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. With the conclusion that village fund management has a significant influence on the success of the village head election committee. The village community apart from implementing it is also a determining factor in the success of oversight in the management of village funds. Apart from being able to answer the needs of the community, village funds are also able to play an important role in village development in realizing justice and prosperity for village communities.

Keywords

Analysis; Elections; Village Fund

Corresponding Author

Irzha Friskanov. S

Universitas Tadulako, Indonesia; irzhafriskanov@untad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal (Ika Asmawati and Prayitno Basuki 2019). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 34 ayat (6) menyatakan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa dapat digunakan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dengan ketentuan dan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan; (a) alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperjatkan jumlah pendudukan, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang



adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa, dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Kegiatan yang dibiayai dana desa merupakan kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Maka, kegiatan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Tujuannya, agar dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sekaligus sebagai implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan juga hasil evaluasi yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus terus diperkuat melalui peningkatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lestari and Hutagaol 2023).

Perihal membangun desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran transfer pusat ke daerah sebagai salah satu sumber pendapatan desa diluar dari sumber pendapatan asli desa yaitu program dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian desa terbukti dengan besarnya alokasi dana desa yang digelontorkan sejak tahun 2015 yang cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun terjadi penurunan jumlah karena alokasi anggaran akibat pandemi Covid-19 (Imaduddin and Salomo 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Pasal 53 dijelaskan ketentuan tentang tata cara mulai dari pemilihan hingga pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam peraturan daerah. Politik strategis nasional untuk mewujudkan suasana demokrasi yang kondusif bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan nasional Indonesia diartikan dalam bentuk penyelenggaraan pemilihan parlemen yang selanjutnya disebut pemilihan umum. Pemilihan untuk menentukan pemimpin di tingkat pusat dan daerah (Darmawan and Falah 2022).

Upaya Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat kerap sekali mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat yang dimaksud banyak ditemukan pada beberapa penelitian yang menunjukkan beberapa alasan mengapa dalam pengelolaan desa sering ditemui kinerja yang kurang maksimal. Salah satunya seperti dana desa yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Fisabilillah, Nisaaq, and Nurrahmawati 2020).

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kemudian telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keaneka ragaman sikap politik. Timbulnya konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnta konfrontasi pendukung calon kepala desa. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai-nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Peremdagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian dijelaskan dalam BAB V pada pembiayaan bahwa dalam pemilihan kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa. Dana desa dialokasikan yang harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik. Partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran mulai perencanaan hingga implementasi pengguna kebijakan dana desa, juga terkait keterlibatan unsur pemerintah desa.

Kabupaten Donggala merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak pusat administrasi di Kecamatan Banawa. Kabupaten Donggala berpenduduk sebanyak 304.110 jiwa pada tahun 2020 dan terdiri dari 16 kecamatan dan 166 desa/kelurahan. Penelitian ini dilaksanakan pada 3 desa yakni Desa Lero Tatari, Desa Lembasada, dan Desa Tanah Mea di Kabupaten Donggala. Tak dipungkiri, Kepala desa merupakan jabatan strategis dalam penentu kebijakan bagi masyarakat di Kabupaten Donggala. Bahkan, ada beberapa konflik dalam proses pemilihan Kepala Desa hingga berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengelolaan dana desa juga harus berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas agar masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran desa. Atas pembahasan yang diuraikan, menarik untuk mengangkat tema penelitian Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi data empirik (Sonata 2015). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penggunaan pendekatan tersebut peneliti akan mengkaji baik dari segi normatif ataupun segi sosiologi hukum (Ulil 2020) terkait dengan pengelolaan dana desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Lero Tatari, Desa Lembasada dan Desa Tanah Mea di Kabupaten Donggala. Metode penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui teknik studi literatur, yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yaitu wawancara, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs internet yang relevan. Kemudian dianalisis komperasi bagaimana pengelolaan dana desa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, terlebih konteks negara hukum Indonesia dan lembaga mana yang berwenang melakukan pengelolaan anggaran dana desa. Dari analisis komprasi antara realita dan idealita, kemudian dirumuskan tentang pengelolaan dana desa dalam pemilihan kepala desa dalam mewujudkan transparansi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, kategori pemilihan kepala desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pengelolaan dana desa dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah berjalan dengan baik karena pemerintah desa dan BPD sudah sejalan. Buktinya dalam pelaksanaan rapat bersama, pemerintah melibatkan *stakeholder* BPD dalam pembahasan anggaran dan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan lainnya di desa (Tundunaung, Lumolos, and Mantiri 2018). Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kepala Desa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Selanjutnya, apabila Kabupaten/Kota tidak memberikan Alokasi Dana Desa, maka Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dibagikan kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan (Adnan 2020):

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- 2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Penggunaan Dana Desa Di Desa Lero Tatari, Desa Lembasada, dan Desa Tanah Mea Kabupaten Donggala terlihat bahwa pencatatannya telah dilakukan dengan baik. Penggunaan dana desa pada bidang operasional pemerintahan maupun bidang pelaksanaan pembangunan desa telah dirincikan dengan baik penggunaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, transparansi penggunaan dana desa belum menunjukkan transparansi karena pengalokasian pengguna dana desa hanya diketahui kepala desa dan sekretaris desa. Bentuk transparansi dapat dilihat dari baliho penjelasan jumlah anggaran dana desa yang diserap desa tersebut. Dalam penelitian, Desa Lero Tatari yang menjelaskan rincian penggunaan dana desa di depan halaman kantor desa. Artinya masyarakat Desa Lero Tatari dapat dengan mudah melihat perencanaan penggunaan dana desa dan proses pembangunan dengan baik. Sedangkan di Desa Lembasada, Idham selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa rincian penggunaan dana desa hanya dilampirkan jumlah dana desa dan alokasi dana desa dalam bentuk jumlah nominal di papan tulis yang terdapat dalam kantor desa. Menurutnya, baliho yang seharusnya diletakan di depan kantor telah rusak dan belum ada penggantinya. Begitu pula di Desa Tanah Mea yang terletak agak jauh dari jalan utama, kantornya terletak kurang lebih 200 meter ke dalam dari depan jalan utama. Syaifullah, sekertaris Desa Tanah Mea, menjelaskan bahwa dana desa diperuntukan untuk pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat. Maka ketika ada perubahan penggunaan dana desa, masyarakat diajak untuk dalam ikut serta dalam membahas perencanaan. Hal ini membuktikan bahwa 3 desa yang menjadi lokasi penelitian, penggunaan keuangan desa masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat desa. Bahkan dalam proses pemilihan kepala desa, desa-desa tersebut butuh konfirmasi masyarakat untuk dapat menggunakan dana desa dalam proses pemilihan kepala desa. Baliho dapat dilihat dalam foto yang terlampir.



Gambar 1. Foto baliho rincian penggunaan dana desa di Desa Lero Tatari.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena sebagai pejabat TUN juga sebagai kepala pemerintahan tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa (Hutami 2019). Kemudian penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu bendahara desa yang tugasnya melaksanakan penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan keuangan desa atau dana desa harus dibuat sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan yang berlaku pada tingkat kabupaten. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh dana desa yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa dan PTPKD kemudian tim pendamping kecamatan. Laporan selanjutnya ditindak lanjuti kepada Bupati Kabupaten Donggala

sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa biaya pemilihan kepala desa dan tugas pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Artinya dana desa dapat diperuntukkan penggunaannya dalam kebutuhan pemilihan kepala desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN hanya diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Universitas Ekasakti et al. 2018).

Menurut Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Salah satunya belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Belanja ini meliputi belanja pegawai dan operasional perkantoran yang didalamnya memuat perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat. Serta dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan (Safriani 2020). Dana desa dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah umum yang baik meliputi efisiensi, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan spiritual dilakukan dengan mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan kehidupan dalam rangka meningkatkan keadilan sosial serta pelestarian gotong royong dan keswadayaan. Upaya pemerintah desa di Desa Lero Tatar, Desa Lembasada, dan Desa Tanah Mea dalam mengelola keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun ada kendala dan belum optimalnya transparansi. Pelaksanaan keterbukaan pemerintah desa dalam transparansi penggunaan dana desa sebenarnya wajib dilakukan untuk mencegah tindak sewenang-sewenang pejabat penyelenggara pemerintahan di desa (Chandra Kusuma Putra 2013). Secara umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang pemilihan kepala desa BAB III bagian kesatu Pasal 6 dan bagian kedua Paragraf 1 Pasal 7, dalam ketentuan pasal 6 menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan (Bubu 2019).

Pengaturan desa yang baru ini berpengaruh juga pada perubahan mekanisme tata kelola keuangan di desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling sensitif dalam tata kelola pemerintahan desa, maka pengaturannya harus transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran (Robi 2017). Sumber keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) UU Desa terdiri dari pendapatan asli desa, dana transfer (dana desa, alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah), juga bantuan keuangan dan pendapatan desa lain yang sah. Tentu saja, peran besar desa juga disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraannya, dimana segala kegiatan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Mekanisme Pilkades dapat dipahami dari tahap persiapan dan pencalonan, panitia pemilihan bertanggung jawab untuk menentukan pemilih, menentukan calon dan mengumumkan calon kepala desa. Setelah proses pemberitahuan calon kepala desa selesai, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan sebelum pencoblosan. Dana desa selain dapat menjawab kebutuhan masyarakat, juga mampu berperan penting dalam pembangunan desa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat desa selain pelaksana juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sangat berpengaruh

pada keberhasilan dalam kepanitian pemilihan kepala desa. Pengelolaan dana desa dalam pemilihan desa merupakan wujud transparansi desa untuk pembangunan desa dan sebagai. Pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat dilakukan Kabupaten Donggala dengan meliputi pengawasan fungsional yakni pemerintah kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Donggala melaksanakan pelaporan berkala sesuai dengan peraturan berlaku. Kemudian pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh struktur organisasi pemerintah desa yakni kepala desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Hal ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Adnan, Hasyim. 2020. 'IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA'. *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11(2):151. doi: 10.31602/al-adl.v11i2.2122.
- Bubu, Abdul Kadir. 2019. 'URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES (REKONSTRUKSI KEWENANGAN MENGADILI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)'. *Khairun Law Journal* 3(1):1–11. doi: <http://dx.doi.org/10.33387/klj.v3i1.2266>.
- Chandra Kusuma Putra. 2013. 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)'. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(6):1203–12.
- Darmawan, Darmawan, and M. Fajrul Falah. 2022. 'Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):241–50. doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1656.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, Azizaton Rochamatul Nisaaq, and Siti Nurrahmawati. 2020. 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat'. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8(1):208. doi: 10.31764/jiap.v8i1.1932.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2019. 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo'. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10(1):10–19. doi: <https://doi.org/10.31947/jgov.v10i1.8033>.
- Ika Asmawati and Prayitno Basuki. 2019. 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa'. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2(1):63–76. doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.
- Imaduddin, Imaduddin, and Roy Valiant Salomo. 2023. 'Prinsip Akuntabilitas Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):819–26. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2790.
- Lestari, Shinta Tri, and Henry Darmawan Hutagaol. 2023. 'Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):755–72. doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2699.
- Robi, Syafwar. 2017. 'PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM'. *Universitas Andalas*.
- Safriani, Andi. 2020. 'TELAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA'. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 7(1):60. doi: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13924.
- Sonata, Depri Liber. 2015. 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum'. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1). doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
- Tundunaung, Liang, Johny Lumolos, and Micheal Mantiri. 2018. 'TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD'. *Jurnal Eksekutif* 1(1):1–11.
- Ulil, Ahmad. 2020. 'Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang'. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(1):1. doi:

10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18.

Universitas Ekasakti, Darmini Roza, Laurensius Arliman S, and Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. 2018. 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa'. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4(3):606–24. doi: 10.22304/pjih.v4n3.a10.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Donggala Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022

